



## BUPATI GRESIK

Karyawan perusahaan Gresik, 24 Februari 2015

Nomor : 451/ 38/437.13/2015  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Gerakan Infaq Bulanan**

Kepada Yth. 1. Sdr. Sekretaris Daerah Kab. Gresik;  
2. Sdr. Staf Ahli Bupati Kab. Gresik;  
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kab. Gresik;  
4. Sdr. Inspektur Kab. Gresik;  
5. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Bagian/  
Instansi se-Kabupaten Gresik;  
6. Sdr. Camat se-Kabupaten Gresik;  
7. Sdr. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Gresik;  
8. Sdr. Pimpinan BUMD/BUMN/Perusahaan  
se Kabupaten Gresik

di

DR. IR. H. MULYAHARJANTO, S.T., M.Si.

G R E S I K

Sebagai bentuk amal ibadah dan kepedulian sosial terhadap nasib saudara-saudara kita yang belum beruntung, sekaligus bentuk partisipasi kita dalam upaya menggerakkan zakat infaq shodaqoh dan menjadikannya sebagai basis ekonomi umat, Pemerintah Kabupaten Gresik menganjurkan **Gerakan Infaq Bulanan** pegawai/karyawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Untuk kepentingan tersebut, mengharap bantuan partisipasi aktif Saudara dalam pengumpulan **infaq bulanan** bagi pegawai/karyawan yang beragama Islam pada instansi Saudara melalui UPZ masing-masing instansi, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Gerakan infaq bulanan dimaksud merupakan himbauan/anjuran dan bukan merupakan kewajiban.
- Pembayaran infaq dimaksud, tidak boleh diambilkan langsung dari gaji pegawai yang bersangkutan (potong gaji), kecuali ada pernyataan dari yang bersangkutan untuk diambilkan dari gaji.

- Besar infaq ditetapkan menurut golongan kepangkatan sebagai berikut :

Golongan I	:	Rp. 7.500,00
Golongan II	:	Rp. 12.500,00
Golongan III	:	Rp. 17.500,00
Golongan IV	:	Rp. 27.500,00
Karyawan perusahaan/pegawai lain	:	Menyesuaikan

Nomer

Sifat

Lampiran

Perihal

1451/38743 Dana infaq yang terkumpul selanjutnya disetorkan langsung kepada Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik d.a. Masjid Al Inabah Kantor Bupati Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 245 Gresik.

Demikian, atas perhatian dan partisipasi Saudara disampaikan terima kasih.



Bogai bentuk amal ibadah dan kepedulian sosial terhadap nasib saudara kita yang belum beruntung, sekaligus bentuk partisipasi kita dalam upaya menggerakkan zakat infaq shodaqoh dan menjadikannya sebagai basis ekonomi umat. Pemerintah Kabupaten Gresik menganjurkan Gerakan Infaq Bulanan pegawai/karyawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Untuk kepentingan tersebut, mengharap bantuan partisipasi aktif Saudara dalam pengumpulan Infaq bulanan bagi pegawai karyawan yang beragama Islam pada instansi Saudara melalui UPZ masing-masing instansi dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Gerakan Infaq bulanan dimaksud merupakan himbauan/anjuran dan bukan merupakan kewajiban.
- Pembayaran infaq dimaksud tidak boleh diambilkan langsung dari gaji pegawai yang bersangkutan (potong gaji), kecuali ada pernyataan dari yang bersangkutan untuk diambilkan dari gaji.